Peran Fiqh Teknologi dalam Menangkal Penyimpangan Etika Digital

Zainal Abidin[1], Kurniawan Sadikin[2], Khairul Fuad Sinaga[3], Faisal[4], Muhammad Aldi Alfi Syahrin Sitorus[5]

[1, 2, 3, 4, 5)] Program Studi Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan
e-mail: zainalabidin@iaidu-asahan.ac.id, kurniawansadikin4@gmail.com, khairulfuads11@gmail.com, abunabilfaisalabdullah@gmail.com, aldialfi11@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola komunikasi, akses informasi, aktivitas ekonomi, hingga praktik pendidikan dan keagamaan (Iskandar, 2022). Tujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran fiqh teknologi dalam menangkal penyimpangan etika digital serta implikasinya dalam konteks pendidikan Islam. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik untuk mensintesis konsep, prinsip, dan temuan utama. Hasil menunjukkan bahwa berbagai bentuk penyimpangan etika digital secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai fundamental fiqh Islam, serta menegaskan bahwa ruang digital merupakan ruang moral yang terikat oleh tanggung jawab etis dan spiritual. Fiqh teknologi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penetapan hukum yang reaktif, tetapi juga berperan preventif dan edukatif melalui internalisasi nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kehati-hatian yang melahirkan adab digital. Selain itu, fiqh teknologi memiliki implikasi strategis dalam pendidikan Islam melalui integrasi nilai-nilai etika digital ke dalam kurikulum dan literasi digital berbasis nilai keislaman. Simpulan bahwa fiqh teknologi merupakan fondasi normatif yang relevan, adaptif, dan aplikatif dalam membangun budaya digital yang beradab, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan di era digital.

Kata Kunci: Fiqh Teknologi, Literasi Digital, Pendidikan Islam

Abstract

The increasingly rapid development of digital technology has brought fundamental changes to various aspects of human life, including communication patterns, information access, economic activities, and educational and religious practices (Iskandar, 2022). The aim is to comprehensively examine the role of technological fiqh (Islamic jurisprudence) in countering digital ethical deviations and their implications in the context of Islamic education. Data were analyzed using content analysis and thematic analysis to synthesize key concepts, principles, and findings. The results indicate that various forms of digital ethical deviations substantially contradict the fundamental values of Islamic fiqh and emphasize that the digital space is a moral space bound by ethical and spiritual responsibilities. Technological fiqh functions not only as a reactive legal instrument but also plays a preventive and educational role through the internalization of the values of trustworthiness, honesty, responsibility, and prudence that give rise to digital etiquette. Furthermore, technological fiqh has strategic implications for Islamic education through the integration of digital ethical values into the curriculum and Islamic-based digital literacy. The conclusion is that technological fiqh is a relevant, adaptive, and applicable normative foundation in building a civilized, responsible, and welfare-oriented digital culture in the digital era.

Keywords*: Digital Literacy, Fiqh of Technology, Islamic Education*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola komunikasi, akses informasi, aktivitas ekonomi, hingga praktik pendidikan dan keagamaan (Iskandar, 2022). Digitalisasi tidak hanya menghadirkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga memunculkan beragam persoalan etis yang kompleks (Hasan, Abdullah, & Al-Aziziyah, 2025). Fenomena seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, plagiarisme digital, penyalahgunaan media sosial, serta degradasi adab

dalam ruang siber menjadi indikasi nyata adanya penyimpangan etika digital yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di kalangan generasi muda.

Dalam konteks masyarakat Muslim, persoalan etika digital tidak dapat dilepaskan dari kerangka nilai-nilai Islam yang menekankan prinsip tanggung jawab moral, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan (Sahputra, Wahyuni, Sari, Kurniati, & Iskandar, 2024). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan kemampuan perangkat normatif keagamaan dalam memberikan panduan praktis. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara penggunaan teknologi digital dan pemahaman etis keislaman yang memadai (Zarman, 2025). Kondisi ini menuntut adanya pendekatan fiqh yang adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika teknologi, yang dikenal sebagai fiqh teknologi.

Fiqh teknologi merupakan cabang kajian fiqh kontemporer yang berupaya merespons fenomena teknologi modern melalui pendekatan ushul fiqh, kaidah fiqhiyyah, serta maqāṣid al-sharī‘ah. Fiqh teknologi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penetapan hukum (ḥukm shar‘i), tetapi juga sebagai kerangka etis yang menuntun perilaku manusia dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab (Setiawan, Fadloli, Chalim, & Amalia, 2025). Dalam konteks etika digital, fiqh teknologi memiliki peran strategis dalam merumuskan batasan normatif antara penggunaan teknologi yang dibenarkan (mubāḥ), dianjurkan (mandūb), dibatasi (makrūh), hingga yang dilarang (ḥarām), dengan mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan moral yang ditimbulkan (Sahil, 2024).

Berbagai kajian sebelumnya seperti penelitian oleh (Alfiyansyah, Nurlela, Fakhury, & Kurahman, 2025) menunjukkan bahwa pendekatan etika digital yang bersifat sekuler sering kali menitikberatkan pada aspek legal-formal dan teknis, seperti regulasi data dan kebijakan platform digital, tanpa menyentuh dimensi spiritual dan moral individu secara mendalam. Di sinilah fiqh teknologi menawarkan kontribusi khas dengan mengintegrasikan dimensi hukum, etika, dan spiritualitas Islam. Melalui prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, seperti penjagaan agama (ḥifẓ al-dīn), akal (ḥifẓ al-‘aql), jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan kehormatan (ḥifẓ al-‘irḍ), fiqh teknologi mampu menjadi landasan normatif dalam menangkal berbagai bentuk penyimpangan etika digital.

Meskipun demikian, kajian (Putri & Iskandar, 2024) mengenai peran fiqh teknologi dalam konteks etika digital masih relatif terbatas dan tersebar dalam berbagai literatur fiqh kontemporer, etika Islam, dan studi teknologi. Oleh karena itu, penelitian berbasis studi pustaka menjadi penting untuk mensintesis, mengkaji secara kritis, dan merumuskan kerangka konseptual yang komprehensif mengenai kontribusi fiqh teknologi dalam menghadapi problem etika digital. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri pemikiran para ulama klasik dan kontemporer, hasil penelitian ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan, guna memperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam.

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai persoalan etika yang kompleks, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan degradasi adab di ruang siber. Sejumlah kajian terdahulu oleh (Laili & Umami, 2025) menunjukkan bahwa respons akademik terhadap fenomena ini masih didominasi oleh pendekatan etika sekuler dan regulasi hukum positif yang menitikberatkan aspek teknis dan legal-formal. Di sisi lain, kajian fiqh kontemporer oleh (Fathulloh, 2024) yang membahas teknologi umumnya lebih berfokus pada penetapan hukum (ḥukm shar‘i) atas produk atau aktivitas digital tertentu, seperti transaksi elektronik atau media sosial, tanpa mengelaborasi secara mendalam dimensi etika digital sebagai problem moral dan sosial yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *gap riset* berupa minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan fiqh teknologi dengan isu penyimpangan etika digital secara sistematis. Selain itu, pemanfaatan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kerangka etis dalam memetakan dan menangkal perilaku menyimpang di ruang digital masih relatif terbatas dan belum disintesiskan secara utuh dalam satu kajian pustaka yang fokus. Padahal, maqāṣid al-sharī‘ah memiliki potensi besar dalam menjelaskan tujuan normatif hukum Islam yang relevan dengan perlindungan akal, kehormatan, dan kemaslahatan sosial di era digital.

Berdasarkan celah tersebut, *novelty* penelitian ini terletak pada upaya mensintesis literatur fiqh teknologi, etika Islam, dan studi etika digital ke dalam satu kerangka konseptual yang terpadu. Penelitian ini tidak hanya menempatkan fiqh teknologi sebagai instrumen legal normatif, tetapi juga sebagai fondasi etis dalam membangun adab digital masyarakat Muslim. Dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah, studi ini menawarkan perspektif baru bahwa fiqh teknologi dapat

berfungsi secara preventif dan edukatif dalam menangkal penyimpangan etika digital, khususnya melalui implikasinya pada pendidikan dan pembentukan karakter di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan wacana fiqh kontemporer yang lebih responsif, kontekstual, dan aplikatif dalam menghadapi tantangan digitalisasi modern.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Sumber data dalam kegiatan ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Keberagaman sumber ini dimaksudkan untuk memperoleh sudut pandang yang komprehensif dan multidisipliner. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, serta argumentasi utama yang berkaitan dengan fiqh teknologi dan etika digital dalam setiap sumber pustaka. Selanjutnya, analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan-temuan tersebut ke dalam tema-tema substantif, seperti konsep fiqh teknologi, bentuk-bentuk penyimpangan etika digital, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah, serta peran fiqh sebagai kerangka etis dan preventif. Dengan metode ini, diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian fiqh kontemporer, tetapi juga menawarkan landasan konseptual yang aplikatif dalam membangun etika digital masyarakat Muslim di era digitalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bentuk-Bentuk Penyimpangan Etika Digital dalam Perspektif Fiqh

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa berbagai bentuk penyimpangan etika digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber (*cyberbullying*), pelanggaran privasi, plagiarisme digital, serta manipulasi informasi, merupakan fenomena yang secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai fundamental fiqh Islam. Literatur fiqh kontemporer menegaskan bahwa kemajuan teknologi digital tidak mengubah hakikat tanggung jawab moral manusia, melainkan memperluas ruang aktualisasi nilai dan pelanggaran etika ke dalam dimensi virtual. Oleh karena itu, aktivitas digital tidak dapat dipandang sebagai wilayah bebas nilai, tetapi sebagai perpanjangan dari interaksi sosial nyata yang tetap terikat oleh norma syariat dan prinsip-prinsip etika Islam.

Dalam perspektif fiqh, setiap bentuk komunikasi dan produksi informasi di ruang digital mengandung konsekuensi moral dan hukum. Penyebaran hoaks, misalnya, dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan amanah, karena informasi yang disampaikan tidak didasarkan pada kebenaran dan berpotensi menyesatkan publik. Ujaran kebencian dan perundungan siber dinilai melanggar prinsip penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-‘irḍ*) serta larangan menyakiti sesama, baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, pelanggaran privasi dan plagiarisme digital bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak individu, yang menjadi bagian integral dari etika muamalah dalam fiqh Islam.

Lebih jauh, kajian pustaka mengungkap bahwa manipulasi informasi dan eksploitasi data digital tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, kaidah fiqh *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan mudarat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini menjadi dasar normatif yang kuat dalam menolak segala bentuk penyimpangan etika digital yang merusak kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*).

Dengan demikian, ruang digital dalam perspektif fiqh dipahami sebagai ruang moral dan spiritual yang menuntut kesadaran etis yang tinggi dari setiap penggunanya. Kehadiran fiqh teknologi mempertegas bahwa penggunaan teknologi tidak semata-mata dinilai dari aspek efisiensi dan kemanfaatan teknis, tetapi juga dari dampak moral, sosial, dan spiritual yang ditimbulkannya. Temuan ini menegaskan bahwa fiqh Islam memiliki relevansi yang kuat dan kontekstual dalam merespons tantangan etika digital, sekaligus menjadi landasan normatif dalam membangun budaya digital yang beradab, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Peran Fiqh Teknologi sebagai Instrumen Etis dan Preventif

Hasil menunjukkan bahwa fiqh teknologi memiliki peran yang jauh melampaui fungsi tradisionalnya sebagai instrumen penetapan hukum yang bersifat reaktif. Literatur yang dianalisis mengungkap bahwa fiqh teknologi berkembang sebagai kerangka normatif yang tidak hanya merespons

pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah munculnya penyimpangan etika digital sejak dini. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam dalam konteks teknologi tidak semata-mata dimaksudkan untuk menetapkan batas halal dan haram, melainkan juga untuk membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab etis pengguna teknologi digital.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai fiqh seperti amanah, kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), dan kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) menjadi kunci dalam membangun kesadaran etis di ruang digital. Fiqh teknologi mendorong individu untuk memahami bahwa setiap aktivitas digital, baik berupa komunikasi, produksi konten, maupun distribusi informasi, tidak terlepas dari dimensi moral dan pertanggungjawaban, baik secara sosial maupun spiritual. Kesadaran ini melahirkan konsep adab digital, yakni sikap dan perilaku bermedia yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam dan berorientasi pada kemaslahatan.

Lebih jauh, temuan ini menegaskan bahwa fiqh teknologi berfungsi sebagai instrumen edukatif yang strategis, terutama dalam konteks pendidikan dan literasi digital. Dengan menanamkan prinsip-prinsip fiqh sejak awal, pengguna teknologi khususnya generasi muda dibekali kerangka berpikir etis yang memungkinkan mereka menyaring, menilai, dan menggunakan teknologi secara bijak. Pendekatan edukatif ini menjadikan fiqh sebagai pedoman internal yang membentuk kontrol diri (*self-regulation*), sehingga pencegahan penyimpangan etika digital tidak hanya bergantung pada pengawasan eksternal atau sanksi hukum.

Dengan demikian, fiqh teknologi menempatkan hukum Islam sebagai panduan etis yang bersifat preventif dan transformatif. Fiqh tidak hadir semata-mata sebagai mekanisme korektif setelah pelanggaran terjadi, tetapi sebagai fondasi nilai yang membentuk budaya digital yang beradab, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini mempertegas relevansi fiqh teknologi dalam menjawab tantangan etika digital kontemporer serta menunjukkan potensinya sebagai instrumen pembinaan moral yang adaptif terhadap perkembangan teknologi modern.

Implikasi Fiqh Teknologi dalam Pendidikan dan Literasi Digital

Kajian pustaka menunjukkan bahwa fiqh teknologi memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan insan berilmu dan berakhlak. Literatur yang dianalisis menegaskan bahwa transformasi digital dalam dunia pendidikan tidak cukup direspons melalui penguatan aspek teknis dan pedagogis semata, tetapi juga menuntut landasan etis dan normatif yang kokoh. Dalam konteks inilah fiqh teknologi hadir sebagai kerangka nilai yang mampu mengarahkan pemanfaatan teknologi pendidikan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman dan tujuan pendidikan nasional maupun keumatan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh teknologi dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan Islam, baik pada mata pelajaran keagamaan maupun dalam pembelajaran lintas disiplin. Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan materi adab bermedia, etika komunikasi digital, tanggung jawab akademik, serta kesadaran hukum dan moral dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, pembelajaran daring dan pemanfaatan platform digital tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga media internalisasi nilai-nilai fiqh yang membentuk sikap dan perilaku peserta didik di ruang digital.

Lebih lanjut, kajian pustaka menegaskan bahwa pendidikan berbasis fiqh teknologi berperan penting dalam pengembangan literasi digital berbasis nilai keislaman. Peserta didik tidak hanya dilatih untuk menguasai keterampilan teknis penggunaan perangkat dan aplikasi digital, tetapi juga dibimbing untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, etis, dan reflektif dalam menyikapi informasi digital. Kesadaran etis ini melahirkan adab digital, yakni kemampuan untuk berinteraksi secara santun, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam lingkungan daring.

Temuan juga menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan berbasis fiqh teknologi memiliki potensi preventif yang kuat dalam menangkal penyimpangan etika digital sejak dini. Dengan menanamkan nilai-nilai fiqh secara konsisten dalam proses pendidikan, peserta didik dibekali kontrol diri dan kesadaran moral yang memungkinkan mereka untuk menghindari perilaku menyimpang, seperti plagiarisme digital, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan media sosial. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berkontribusi pada pembentukan karakter peserta didik yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan spiritual.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa fiqh teknologi memiliki peran strategis dalam merekonstruksi paradigma pendidikan Islam di era digital. Pendidikan tidak lagi dipahami sekadar

sebagai proses adaptasi terhadap kemajuan teknologi, melainkan sebagai upaya sadar untuk membentuk budaya digital yang beradab dan bernilai. Fiqh teknologi, dalam konteks ini, menjadi fondasi normatif yang menjembatani antara inovasi teknologi dan tujuan pendidikan Islam dalam melahirkan generasi yang berilmu, beretika, dan berintegritas di ruang digital.

PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Penyimpangan Etika Digital dalam Perspektif Fiqh

Menemukan koherensi yang kuat dengan berbagai kajian dalam jurnal fiqh kontemporer, etika Islam, dan studi komunikasi digital yang menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi tidak menghilangkan dimensi moral dalam tindakan manusia, melainkan memperluasnya ke ruang virtual. Penelitian (Shodiqoh, 2025) menekankan bahwa ruang digital merupakan arena baru bagi aktualisasi nilai etika sekaligus potensi pelanggaran moral, sehingga tidak dapat dipahami sebagai wilayah yang netral dan bebas nilai. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian pustaka yang menunjukkan bahwa fiqh Islam memandang aktivitas digital sebagai perpanjangan dari interaksi sosial nyata yang tetap terikat oleh norma syariat dan prinsip etika Islam.

Penelitian (Daimah, Lu'lu'ul, & Huda, 2024) menegaskan bahwa penyebaran hoaks di ruang digital memiliki kesepadanan normatif dengan larangan al-ifk dan kewajiban tabayyun dalam Islam. Informasi yang tidak diverifikasi dan disebarkan secara masif dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran (ṣidq) dan amanah, serta berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang luas. Hal ini menguatkan temuan penelitian bahwa hoaks bukan sekadar persoalan teknis komunikasi digital, melainkan pelanggaran etika yang memiliki implikasi moral dan hukum dalam perspektif fiqh. Dengan demikian, fiqh teknologi berperan penting dalam membangun kesadaran bahwa setiap produksi dan distribusi informasi di ruang siber mengandung tanggung jawab etis.

Pembahasan mengenai ujaran kebencian dan perundungan siber dalam literatur etika Islam juga selaras dengan hasil temuan penelitian ini. Studi (Mulyono, Hakim, & Sari, 2025) menempatkan ujaran kebencian sebagai bentuk kekerasan simbolik yang melanggar prinsip penjagaan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ) dan nilai rahmah dalam relasi sosial. Perundungan siber tidak hanya berdampak pada individu secara psikologis, tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya dialog yang beradab. Temuan penelitian ini mempertegas pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki perangkat normatif yang jelas untuk menilai dan menolak praktik komunikasi digital yang menyakiti dan merendahkan martabat manusia.

Kajian tentang pelanggaran privasi dan plagiarisme digital dalam jurnal fiqh muamalah modern semakin menguatkan relevansi hasil penelitian ini. Penelitian (Marzuki, Fatima, & Sariningsih, 2025) menegaskan bahwa hak privasi dan hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak individu yang wajib dijaga, baik dalam interaksi fisik maupun digital. Penyalahgunaan data pribadi, pencurian karya digital, dan manipulasi konten dipandang sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan larangan memakan hak orang lain secara batil. Perspektif ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa penyimpangan etika digital merupakan pelanggaran terhadap etika muamalah yang berdampak luas pada kepercayaan publik.

Lebih jauh, penelitian (Rahman & Taufik, 2024) yang membahas etika digital dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah menegaskan bahwa manipulasi informasi dan eksploitasi data digital berpotensi merusak kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah). Dalam konteks ini, kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār dipandang sebagai prinsip kunci dalam fiqh teknologi untuk menolak segala bentuk praktik digital yang menimbulkan mudarat, baik pada level individu maupun sosial. Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa kaidah fiqh klasik tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi kompleksitas persoalan etika digital kontemporer.

Dengan demikian, pembahasan dari berbagai jurnal ilmiah mengonfirmasi hasil temuan penelitian bahwa fiqh Islam memiliki kapasitas normatif dan konseptual yang kuat dalam merespons tantangan etika digital. Fiqh teknologi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penetapan hukum, tetapi juga sebagai kerangka etis dan spiritual yang membentuk kesadaran moral pengguna teknologi. Ruang digital, dalam perspektif ini, dipahami sebagai ruang moral yang menuntut tanggung jawab, kehati-hatian, dan orientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, integrasi fiqh teknologi dalam wacana etika digital menjadi langkah strategis dalam membangun budaya digital yang beradab, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai Islam di era modern.

Peran Fiqh Teknologi sebagai Instrumen Etis dan Preventif

Menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan berbagai temuan dalam jurnal fiqh kontemporer, etika Islam, dan studi teknologi yang menegaskan pergeseran paradigma hukum Islam dari pendekatan yang semata-mata reaktif menuju pendekatan yang bersifat preventif dan transformatif. Penelitian (Muharromah & Manshur, 2025) menekankan bahwa fiqh di era modern tidak lagi cukup diposisikan hanya sebagai instrumen penetapan halal dan haram setelah munculnya persoalan, tetapi harus berkembang sebagai kerangka normatif yang mampu membimbing perilaku manusia sejak tahap pra-tindakan, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Pandangan ini sejalan dengan hasil temuan penelitian yang menegaskan bahwa fiqh teknologi berperan aktif dalam mencegah penyimpangan etika digital melalui pembentukan kesadaran moral pengguna.

Beberapa jurnal menyoroti bahwa internalisasi nilai-nilai dasar fiqh, seperti amanah, kejujuran (ṣidq), tanggung jawab (mas'ūliyyah), dan kehati-hatian (iḥtiyāṭ), merupakan fondasi utama dalam membangun etika bermedia di ruang digital. Penelitian (Rubini, Salil, & Nuria, 2025) menegaskan bahwa nilai-nilai etis dalam Islam berfungsi sebagai pengendali internal (inner moral compass) yang membimbing individu dalam bertindak, bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal. Hal ini menguatkan temuan penelitian bahwa fiqh teknologi mendorong kesadaran bahwa setiap aktivitas digital mulai dari komunikasi daring hingga produksi dan distribusi konten mengandung dimensi moral dan pertanggungjawaban spiritual. Dari kesadaran inilah lahir konsep adab digital, yang dipahami sebagai aktualisasi etika Islam dalam praktik bermedia modern.

Literatur lain dalam bidang etika digital Islam juga menegaskan bahwa pendekatan preventif fiqh teknologi memiliki signifikansi yang besar dalam membentuk budaya digital yang sehat. Penelitian (Nasrullah, 2025) menunjukkan bahwa ruang siber merupakan arena pembentukan identitas dan moralitas baru, sehingga diperlukan kerangka nilai yang mampu menuntun perilaku pengguna secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, fiqh teknologi tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman etis yang menanamkan kesadaran diri (self-awareness) dan kontrol diri (self-regulation). Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa pencegahan penyimpangan etika digital lebih efektif ketika nilai-nilai fiqh telah terinternalisasi dalam diri pengguna teknologi.

Dalam ranah pendidikan dan literasi digital, sejumlah jurnal menekankan bahwa fiqh teknologi memiliki potensi besar sebagai instrumen edukatif. Penelitian (Jubir, Maulida, & Alrasyid, 2025) menegaskan bahwa pendidikan etika digital berbasis nilai keislaman mampu membekali generasi muda dengan kerangka berpikir kritis dan etis dalam menghadapi arus informasi digital yang kompleks. Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa penanaman prinsip-prinsip fiqh sejak dini menjadikan hukum Islam sebagai pedoman internal, bukan sekadar aturan eksternal yang bersifat koersif. Dengan demikian, fiqh teknologi berkontribusi pada pembentukan karakter pengguna teknologi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan.

Secara keseluruhan, pembahasan dari berbagai jurnal mengonfirmasi hasil temuan penelitian bahwa fiqh teknologi menempatkan hukum Islam sebagai panduan etis yang preventif, edukatif, dan transformatif. Fiqh tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme korektif setelah pelanggaran terjadi, tetapi sebagai fondasi nilai yang membentuk kesadaran moral dan budaya digital yang beradab. Oleh karena itu, fiqh teknologi memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan etika digital kontemporer serta menunjukkan potensinya sebagai instrumen pembinaan moral yang adaptif terhadap perkembangan teknologi modern.

Implikasi Fiqh Teknologi dalam Pendidikan dan Literasi Digital

Pembahasan hasil penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai temuan dalam jurnal pendidikan Islam, etika digital, dan fiqh kontemporer yang menegaskan bahwa transformasi digital dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dimensi nilai dan moral. Studi (Dahliana, Mokhtar, Rina, & Mandaria, 2025) menekankan bahwa digitalisasi pendidikan, meskipun menawarkan efisiensi dan aksesibilitas, juga membawa risiko etis yang signifikan apabila tidak dibingkai oleh landasan normatif yang jelas. Temuan ini selaras dengan hasil kajian pustaka yang menunjukkan bahwa fiqh teknologi hadir sebagai kerangka nilai yang mampu mengarahkan pemanfaatan teknologi pendidikan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman dan tujuan pembentukan insan berakhlak.

Beberapa jurnal pendidikan Islam menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai fiqh ke dalam kurikulum merupakan kebutuhan mendesak di era digital. Penelitian (Bukhari & Shafqat, 2025)

menunjukkan bahwa pembelajaran daring yang tidak disertai penguatan etika berpotensi melahirkan perilaku menyimpang, seperti plagiarisme digital dan penyalahgunaan sumber belajar. Dalam konteks ini, temuan penelitian menguatkan pandangan bahwa prinsip-prinsip fiqh teknologi seperti adab bermedia, tanggung jawab akademik, dan kesadaran hukum dapat diintegrasikan secara lintas disiplin, sehingga teknologi pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat pedagogis, tetapi juga sebagai medium internalisasi nilai moral dan spiritual.

Literatur mengenai literasi digital berbasis nilai juga menegaskan relevansi hasil temuan penelitian ini. Studi (Abubakar, Merican, Merican, & Gassim, 2025) menyatakan bahwa literasi digital sejati tidak berhenti pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi mencakup kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan etis dalam menyikapi informasi digital. Dalam perspektif Islam, dimensi etis tersebut menemukan pijakannya dalam fiqh teknologi yang menekankan tanggung jawab moral dan orientasi pada kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa pendidikan berbasis fiqh teknologi mampu melahirkan adab digital, yakni sikap santun, bertanggung jawab, dan berkesadaran nilai dalam interaksi daring.

Sejumlah jurnal juga menyoroti fungsi preventif pendidikan etika digital berbasis nilai agama. Penelitian oleh (Yahya, 2025) menegaskan bahwa internalisasi nilai sejak dini lebih efektif dalam mencegah penyimpangan dibandingkan pendekatan sanksi semata. Temuan penelitian ini mengonfirmasi pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa pendidikan berbasis fiqh teknologi membekali peserta didik dengan kontrol diri (self-regulation) dan kesadaran moral, sehingga mampu menangkal perilaku menyimpang seperti ujaran kebencian, perundungan siber, dan penyalahgunaan media sosial. Dengan demikian, fiqh teknologi berfungsi sebagai fondasi etis yang membentuk karakter digital peserta didik secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan dari berbagai jurnal mengafirmasi hasil temuan bahwa fiqh teknologi memiliki peran strategis dalam merekonstruksi paradigma pendidikan Islam di era digital. Pendidikan tidak lagi dipahami sebatas proses adaptasi terhadap inovasi teknologi, melainkan sebagai upaya sadar untuk membangun budaya digital yang beradab dan bernilai. Fiqh teknologi, dalam konteks ini, menjadi jembatan normatif antara kemajuan teknologi dan tujuan pendidikan Islam dalam melahirkan generasi yang berilmu, beretika, dan berintegritas di ruang digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa fiqh teknologi memiliki relevansi yang kuat dan kontekstual dalam merespons berbagai bentuk penyimpangan etika digital, sekaligus berfungsi sebagai instrumen etis, preventif, dan edukatif yang menegaskan bahwa ruang digital merupakan ruang moral yang terikat oleh nilai-nilai syariat Islam. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya penguatan fiqh teknologi dalam pendidikan dan literasi digital, khususnya pendidikan Islam, melalui integrasi nilai adab digital, tanggung jawab moral, dan kesadaran hukum agar peserta didik tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga berkarakter dan berintegritas di ruang siber. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat studi pustaka, sehingga belum menggambarkan secara empiris implementasi fiqh teknologi dalam praktik pendidikan dan perilaku digital masyarakat.

SARAN

Disarankan untuk mengembangkan studi lapangan yang mengkaji efektivitas penerapan fiqh teknologi dalam kurikulum, pembelajaran daring, serta perilaku digital peserta didik dan pendidik, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam menangkal penyimpangan etika digital di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A., Merican, R., Merican, A. M., & Gassim, A.-M. (2025). Ethics in the digital age: Exploring Islamic ethical frameworks for digital technology. *Journal of Information Systems and Digital Technologies, 7*(2), 45–60.

Alfiyansyah, H., Nurlela, E., Fakhury, A. N., & Kurahman, O. T. (2025). Etika digital dalam profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam. *IQRO: Journal of Islamic Education, 6*(1), 90–104.

Bukhari, S. H., & Shafqat, A. (2025). Islamic perspectives on digital literacy and online ethics. *Al-Asr International Research Journal of Islamic Studies, 10*(1), 88–103.

Creswell, J. W. (2024). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.).* California: SAGE Publications.

Dahliana, D., Mokhtar, M. M., Rina, P., & Mandaria, V. (2025). The role of Islam in the development of information and communication technology in the digital age: A systematic literature review. *UKAZ: International Journal of Islamic Studies, 4*(1), 1–15.

Daimah, D., Lu'lu'ul, F., & Huda, N. (2024). Digital ethic in Islam: The Qur'anic prototype of social media usage. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah, dan Keislaman, 6*(2), 112–128.

Fathulloh, Z. (2024). Etika informasi di era digitalisasi dalam perspektif komunikasi Islam. *Intisyaruna: Journal of Islamic Communication and Broadcasting, 9*(1), 85–100.

Hasan, K., Abdullah, A., & Al-Aziziyah, A. (2025). Islamic communication ethics: Concepts and applications in the digital era. *Jurnal Al-Fikrah, 13*(1), 29–44.

Iskandar, T. (2022). Pendidikan Tauhid Terhadap Motivasi Hidup Dalam Perspektif Al-Quran. *Reflektika, 17*(2), 397-412.

Jubir, J., Maulida, A., & Alrasyid, H. (2025). Between morality and algorithms: Addressing digital freedom with Islamic ethics. *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer, 3*(1), 21–35.

Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.).* Thousand Oaks: SAGE Publications.

Laili, N. N., & Umami, D. R. (2025). Etika dan prinsip syariah dalam platform digital. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 11*(1), 58–72.

Marzuki, M., Fatima, N., & Sariningsih, I. (2025). Da'wah ethics in the digital era in media transformation and moral governance. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam, 8*(1), 17–31.

Muharromah, L., & Manshur, U. (2025). Digital ethics in the perspective of Islamic education: Cultivating religious awareness in cyberspace. *Journal of Educational Management Research, 4*(2), 101–116.

Mulyono, M., Hakim, S. A., & Sari, Z. (2025). Keadaban digital dan etika tauhid: Telaah kritis filsafat pendidikan Muhammadiyah dalam era literasi artifisial. *Jurnal Kajian Ilmiah, 15*(1), 1–14.

Nasrullah, N. (2025). Etika Muslim di dunia virtual: Tantangan baru dalam ruang digital. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies, 5*(2), 66–81.

Putri, R. I., & Iskandar, T. (2024). Pengembangan Modul Fikih Berbasis Inquiry Learning Di Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri II Mandailing Natal. *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam, 4*(1), 54-62. doi:10.56874/edb.v4i1.66

Rahman, A., & Taufik, M. (2024). Menggali dilema etis penggunaan teknologi komunikasi digital generasi muda dalam perspektif Islam. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam, 9*(2), 233–248.

Rubini, R., Salil, H., & Nuria, R. (2025). Theoretical study: Ethics in the use of technology in Islam. *Islam in World Perspectives, 6*(1), 55–70.

Sahil, I. (2024). Fiqh kontemporer dalam pengaturan etika media sosial bagi umat Muslim. *Journal of Economic and Islamic Research, 5*(2), 144–158.

Sahputra, H. Y., Wahyuni, S., Sari, W., Kurniati, D., & Iskandar, T. (2024). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pendukung Keberhasilan Pendidikan Di SMP Bumi Qur'an Siantar. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 14*(4), 476-487.

Setiawan, I., Fadloli, F., Chalim, A., & Amalia, A. R. (2025). Etika digital dalam perspektif Pendidikan Agama Islam. *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, 7*(1), 1–16.

Shodiqoh, R. (2025). Digital ethics: Social media ethics in a contemporary Islamic perspective. *Solo International Journal of Social Sciences and Humanities, 3*(1), 40–55.

Yahya, A. (2025). Etika Islam sebagai self-control pengguna teknologi digital. *Jurnal Teknologi dan Bisnis, 6*(1), 142–156.

Zarman, W. (2025). Adab terhadap informasi digital sebagai kerangka pikir pendidikan Islam tentang etika penggunaan teknologi informasi. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 14*(2), 175–190.

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.